



PUTUSAN

Nomor 1058/Pid.B/2019/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : SYAHMINAL NASUTION Alias MINAL;**
Tempat lahir : Sampilpil;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 5 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sampilpil Desa Sabungan Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : BUSRO SAKBAN RAMBE Alias SAKBAN;**
Tempat lahir : Sampilpil;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 6 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sampilpil Desa Sabungan Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/189/X/2019/Reskrim, sejak tanggal 20 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2019 s/d tanggal 9 Nopember 2019;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2019 s/d tanggal 19 Desember 2019;

Rap

Halaman -1
PUTUSAN Nomor 1058/Pid.B/2019/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2019 s/d 29 Desember 2019;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2019 s/d tanggal 17 Januari 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, 17 Januari 2020 s/d tanggal 16 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Desember 2019 Nomor 1058/Pen.Pid/2019/PN Rap tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Desember 2019 Nomor 1058/Pen.Pid/2019/PN Rap tentang Penetapan hari sidang;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 7 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Syahminal Nasution Alias Minal dan Terdakwa II. Busro Sakban Rambe Alias Sakban, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa berupa Pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit becak motor merk Honda Supra tanpa Plat Nomor Polisi warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Johan Ardiansyah;
 - 1 (Satu) buah handphone merk Evercroos warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa Khoirul Nasution;

Rap

Halaman -2
PUTUSAN Nomor 1058/Pid.B/2019/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone merk Nokia;
- Stik pipa fiber sambung dengan panjang 10 (Sepuluh) meter yang diujungnya ada skrap dan jarring;
- Tali nilon warna biru dan putih panjang \pm 15 (lima belas) meter yang ujungnya ada kaitan besi;
- 1 (Satu) botol plastik lengkap dengan alat semprot;
- 1 (Satu) goni plastik berisikan sarung wallet sebanyak 20 (Dua puluh) buah;
- 1 (Satu) buah tas ransel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum seringan-ringannya dengan alasan Para terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 10 Desember 2019 Nomor register Perkara : PDM - 89/LABUSEL/12/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa I SYAHMINAL NASUTION Alias MINAL dan terdakwa II BUSRO SAKBAN RAMBE Alias SAKBAN** pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 Sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2019, bertempat di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan tiada dengan kemauan yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan**

Rap

Halaman -3
PUTUSAN Nomor 1058/Pid.B/2019/PN



memanjat, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada Hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal menghubungi saksi Khoirul Nasution Alias Irul (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan Handphone dan terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal dan saksi Khoirul Nasution Alias Irul berjumpa di Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, kemudian disepakati untuk melihat Ruko yang bisa dilakukan pencurian dan Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal dan saksi Khoirul Nasution alias Irul berjalan kearah Kotapinang dan saksi Khoirul Nasution menunjukkan ruko tersebut dan setelah itu Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal pulang kerumah;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal dan terdakwa II BUSRO SOKBAN RAMBE Alias SAKBAN dengan membawa peralatan seperti Handhone, tali nilon, stik bersi peber, skrap botol plastik dan dimasukkan dalam tas Rasel dan Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal dan terdakwa II Busro Sokban Rambe Alias Sakban berangkat naik Mobil angkutan dan turun didepan Ram PJ. Dusun Aek Batu dan Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal dan terdakwa II Busro Sokban Rambe Alias Sakban sudah ditunggu oleh saksi Khoirul Nasution dan setelah berjumpa dengan menaiki becak milik saksi Khoirul Nasution berangkat menuju ruko walet yang sebelumnya sudah dipantau dan berhenti disimpang Asam Jawa;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal dan terdakwa II Busro Sokban Rambe Alias Sakban dan saksi Khoirul Nasution dengan menggunakan Becak menuju menuju Ruko walet tersebut dengan Khoirul Nasution yang mengemudikan becak tersebut, sesampainya di Ruko tersebut Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal dan terdakwa II Busro Sokban Rambe Alias Sakban turun di Gang samping Ruko walet, kemudian sampai dibelakang ruko Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal mengambil besi piber stik yang sudah Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal dan terdakwa II Busro Sokban Rambe Alias Sakban persiapkan, dan kemudian menyambungkan satu persatu stik tersebut sehingga menjadi satu dengan panjang sepuluh meter dan



kemudian terdakwa II Busro Sokban Rambe mengeluarkan tali tambang nilon yang sudah Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal dan terdakwa II Busro Sokban Rambe Alias Sakban bentuk untuk tali panjatan kedinding yang lebih tinggi dan setelah stik piber sudah menjadi satu berbentuk Gala , kemudian tali nilon yang ada kaitan besinya diletakkan di ujung gala kemudian tali tersebut di letakkan di tembok dengan bantuan stik piber tersebut, setelah tali nilon yang ada kaitan besinya menyangkut di tembok kemudian Terdakwa I syahminal Nasution Alias Minal naik dengan menggunakan tali tersebut dan setelah sampai diatas terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal masuk melalui lobang angin yang berbentuk segi empat kemudian diikuti oleh terdakwa II Busro Sokban Rambe Alias Sakban setelah sampai diatas di lantai tiga Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal mengambil stik yang Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal sambung tadi dan dibuka sebagian setelah panjangnya dua meter kemudian ujung stik Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal letakkan sekrup (besi yang dilepaskan) dan dibawahnya jaring seperti tanggoj dan setelah itu mulai mengambil sarang burung walet yang menempel didinding dan sarang tersebut berjatuhan ke jaring yang di stik piber tersebut dan setelah penuh jaring tersebut Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal letakkan dilantai dan kemudian masukkan kedalam goni dan setelah sarang burung walet tidak ada lagi Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal dan terdakwa II Busro Sokban Rambe turun kelantai 2 (dua) dan mengambil kembali sarang burung walet dengan cara yang sama dan pada saat sedang mengambil sarang burung walet tiba-tib Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal dan terdakwa II Busro Sokban Rambe Alias Sakban ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Torgamba dan kemudian Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal dan terdakwa II Busro Sokban Rambe Alias Sakban dan barang bukti dibawa ke Polsek Torgamba untuk Proses Hukum;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal dan terdakwa II Busro Sokban Rambe Alias Sakban melakukan pencurian terhadap 1 (satu) goni sarang burung walet tersebut dengan melawan hak dan tanpa izin pemiliknya Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal dan terdakwa II Busro Sokban Rambe Alias Sakban dan saksi Khoirul Nasution apabila berhasil akan menjual sarang burung walet tersebut;

Rap



- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Johan Ardiansyah mengalami kerugian materil berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Saksi-Saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Johan Ardiansyah, disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak berhubungan keluarga sedarah ataupun semenda;
- Bahwa saksi telah kehilangan sarang burung wallet saksi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib dari ruko saksi di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sarang burung wallet tersebut melalui rekaman CCTV yang dipasang di ruko tersebut yang terhubung ke handphone saksi dan melihat 2 (Dua) orang laki-laki masuk kedalam ruko saksi dari lobang angin, lalu kedua laki-laki tersebut mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan galah yang ada skrap dan jaringnya, lalu kedua laki-laki tersebut turun kebawah dengan menggunakan tali;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi pekerja saksi yang tinggal didalam ruko tersebut lalu saksi langsung menghubungi pihak kepolisian yang kemudian datang kelokasi ruko saksi dan langsung menangkap kedua laki-laki tersebut;
- Bahwa dari tangan kedua laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa sarang burung wallet yang diletakkan didalam goni plastik dan alat yang digunakan kedua laki-laki tersebut mengambil sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa kedua laki-laki tersebut mengambil sarang burung wallet saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Rap

Halaman -6
PUTUSAN Nomor 1058/Pid.B/2019/PN



Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Juanda, disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Johan Ardhiansyah karena saksi bekerja kepada Johan Ardhiansyah untuk menjaga sarang burung wallet milik Johan Ardhiansyah yang terletak di dalam ruko di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 02.10 Wib, ketika saksi sedang jaga malam di ruko Johan Ardhiansyah, tiba-tiba Johan Ardhiansyah menghubungi saksi via handphone dan mengatakan melihat melalui CCTV ada dua orang laki-laki masuk kedalam ruko tersebut dari lobang angin di lantai tiga dan kedua laki-laki tersebut mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan galah yang ada skrap dan jaringnya;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi rekan saksi dan lalu Johan Ardhiansyah datang ke lokasi ruko tersebut dan tidak lama kemudian Polisi datang yang langsung naik kelantai dua dan menangkap kedua laki-laki tersebut;
- Bahwa dari tangan kedua laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa sarang burung wallet yang diletakkan didalam goni plastik dan alat yang digunakan kedua laki-laki tersebut mengambil sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa kedua laki-laki tersebut mengambil sarang burung wallet Johan Ardhiansyah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, sehingga Johan Ardhiansyah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Mahkota. Khoirul Nasution Alias Irul, disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sarang burung wallet dari dalam ruko yang terletak di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal menghubungi saksi via handphone dan sepakat bertemu di Aek Batu, lalu Syahminal Nasution Alias Minal dan saksi mencari ruko untuk dilakukan pencurian, lalu saksi bersama Syahminal Nasution Alias Minal

Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kearah kearah Kota Pinang dan saksi menunjukkan ruko tempat sarang burung wallet;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Para terdakwa dengan membawa peralatan berupa handphone, tali nilon, stik besi fiber, mancis, senter dan skrap botol plastik yang dimasukkan ketalam tas ransel berangkat dengan menumpang Bus Simpati dan turun di depan Ram PJ di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan para Terdakwa, lalu saksi bersama Para Terdakwa berangkat ke Aek Batu dengan menumpang becak saksi dan berhenti di Simpang Asam Jawa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama para Terdakwa berangkat menuju ruko tersebut dengan menumpang becak saksi dan turun di gang samping ruko sarang burung wallet tersebut, sedangkan saksi pergi meninggalkan para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut dengan maksud untuk dijual tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa bersama Busro Sokban Rambe Alias Soban telah mengambil sarang burung wallet dari dalam ruko yang terletak di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menghubungi Khoirul Nasution via handphone dan sepakat bertemu di Aek Batu, lalu terdakwa dan Khoirul Nasution mencari ruko untuk dilakukan pencurian, lalu terdakwa bersama Khoirul Nasution berjalan kearah kearah Kota Pinang dan oleh Khoirul Nasution menunjukkan ruko tempat sarang burung wallet;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa bersama Busro Sakban Rambe Alias Saban dengan

Rap

Halaman -8
PUTUSAN Nomor 1058/Pid.B/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa peralatan berupa handphone, tali nilon, stik besi fiber, mancis, senter dan skrap botol plastik yang dimasukkan ketalam tas ransel berangkat dengan menumpang Bus Simpati dan turun di depan Ram PJ di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Busro Sakban Rambe Alias Saban bertemu dengan Khoirul Nasution, lalu terdakwa bersama Busro Sakban Rambe Alias Saban berangkat ke Aek Batu dengan menumpang becak Khoirul Nasution dan berhenti di Simpang Asam Jawa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama Busro Sakban Rambe Alias Saban dan Khoirul Nasution berangkat menuju ruko tersebut dengan menumpang becak Khoirul Nasution dan turun di gang samping ruko sarang burung wallet tersebut, sedangkan Khoirul Nasution pergi meninggalkan terdakwa dan Busro Sakban Rambe Alias Saban;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Busro Sakban Rambe Alias Saban berjalan kearah belakang ruko lalu terdakwa mengambil besi fiber stik dan menyambunginya dengan panjang 10 Meter lalu Busro Sakban Rambe Alias Saban mengambil tali tambang nilon yang ada kaitan besinya untuk tali panjatan kedinding ruko dan diletakkan di ujung gala lalu tali nilon tersebut diletakkan di dinding ruko dan setelah menyangkut di dinding ruko, lalu terdakwa naik dengan menggunakan tali nilon dan setelah sampai diatas terdakwa masuk melalui lobang angin dan diikuti oleh Busro Sakban Rambe Alias Saban;
- Bahwa setelah sampai diatas lantai tiga terdakwa mengambil stik dan di ujungnya terdakwa letakkan skrap dan dibawahnya jaring seperti tangkok lalu terdakwa mulai menyekrapi sarang burung wallet yang menempel di dinding hingga berjatuhan ke jaring yang ada di stik fiber dan setelah penuh dimasukkan kedalam goni plastik oleh Busro Sakban Rambe Alias Saban, kemudian terdakwa bersama Busro Sakban Rambe Alias Saban turun ke lantai dua lalu terdakwa bersama Busro Sakban Rambe Alias Saban kembali mengambil sarang burung wallet namun pada saat yang bersamaan datang pemilik ruko dan polisi yang langsung menangkap terdakwa dan Busro Sakban Rambe Alias Saban;

Rap

Halaman -9
PUTUSAN Nomor 1058/Pid.B/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Busro Sakban Rambe Alias Saban mengambil sarang burung wallet tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa;

2. **Terdakwa Busro Sakban Rambe Alias Sakban**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa bersama Syahminal Nasution Alias Minal telah mengambil sarang burung wallet dari dalam ruko yang terletak di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Syahminal Nasution Alias Minal menghubungi terdakwa via handphone dan mengajak terdakwa melakukan pencurian sarang burung wallet;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa bersama Syahminal Nasution Alias Minal dengan membawa peralatan berupa handphone, tali nilon, stik besi fiber, mancis, senter dan skrap botol plastik yang dimasukkan ketalam tas ransel berangkat dengan menumpang Bus Simpati dan turun di depan Ram PJ di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Syahminal Nasution Alias Minal bertemu dengan Khoirul Nasution lalu terdakwa bersama Syahminal Nasution Alias Minal berangkat ke Aek Batu dengan menumpang becak Khoirul Nasution dan berhenti di Simpang Asam Jawa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama Syahminal Nasution Alias Minal dan Khoirul Nasution berangkat menuju ruko tersebut dengan menumpang becak Khoirul Nasution dan turun di gang samping ruko sarang burung wallet tersebut, sedangkan Khoirul Nasution pergi meninggalkan terdakwa dan Syahminal Nasution Alias Minal;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Syahminal Nasution Alias Minal berjalan kearah belakang ruko lalu Syahminal Nasution Alias Minal mengambil besi fiber stik dan menyambunginya dengan panjang 10 Meter lalu saksi mengambil tali tambang nilon yang ada kaitan besinya untuk tali panjatan kedinding ruko dan diletakkan di ujung

Halaman -10

PUTUSAN Nomor 1058/Pid.B/2019/PN

Rap



gala lalu tali nilon tersebut diletakkan di dinding ruko dan setelah menyangkut di dinding ruko, lalu Syahminal Nasution Alias Minal naik dengan menggunakan tali nilon dan setelah sampai diatas Syahminal Nasution Alias Minal masuk melalui lobang angin dan terdakwa mengikutinya;

- Bahwa setelah sampai diatas lantai tiga Syahminal Nasution Alias Minal mengambil stik dan di ujungnya diletakkan skrap dan dibawahnya jaring seperti tanggok lalu Syahminal Nasution Alias Minal mulai menyekrapi sarang burung wallet yang menempel di dinding hingga berjatuhan ke jaring yang ada di stik fiber dan setelah penuh terdakwa memasukkannya kedalam goni plastik, kemudian terdakwa bersama Syahminal Nasution Alias Minal turun ke lantai dua lalu terdakwa bersama Syahminal Nasution Alias Minal kembali mengambil sarang burung wallet namun pada saat yang bersamaan datang pemilik ruko dan polisi yang langsung menangkap terdakwa dan Syahminal Nasution Alias Minal;
- Bahwa terdakwa bersama Syahminal Nasution Alias Minal mengambil sarang burung wallet tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Para Terdakwa, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit becak motor merk Honda Supra tanpa Plat Nomor Polisi warna hitam;
- 1 (Satu) buah handphone merk Evercroos warna hitam;
- 1 (Satu) unit handphone merk Nokia;
- Stik pipa fiber sambung dengan panjang 10 (Sepuluh) meter yang diujungnya ada skrap dan jarring;
- Tali nilon warna biru dan putih panjang \pm 15 (lima belas) meter yang ujungnya ada kaitan besi;
- 1 (Satu) botol plastik lengkap dengan alat semprot;
- 1 (Satu) goni plastik berisikan sarung wallet sebanyak 20 (Dua puluh) buah;
- 1 (Satu) buah tas ransel;

Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa keberadaan barang bukti telah dibenarkan, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Terdakwa telah mengambil sarang burung wallet dari dalam ruko milik saksi Johan Ardiansyah yang terletak di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal menghubungi saksi Khoirul Nasution Alias Irul via handphone dan sepakat bertemu di Aek Batu, lalu terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal dan saksi Khoirul Nasution Alias Irul mencari ruko untuk dilakukan pencurian, lalu saksi Khoirul Nasution Alias Irul bersama terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal berjalan kearah kearah Kota Pinang dan saksi Khoirul Nasution Alias Irul menunjukkan ruko tempat sarang burung wallet;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa dengan membawa peralatan berupa handphone, tali nilon, stik besi fiber, mancis, senter dan skrap botol plastik yang dimasukkan ketalam tas ransel berangkat dengan menumpang Bus Simpati dan turun di depan Ram PJ di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa, kemudian Para Terdakwa bertemu dengan saksi Khoirul Nasution Alias Irul, lalu saksi Khoirul Nasution Alias Irul bersama Para Terdakwa berangkat ke Aek Batu dengan menumpang becak saksi Khoirul Nasution Alias Irul dan berhenti di Simpang Asam Jawa;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib Para Terdakwa dan saksi Khoirul Nasution Alias Irul berangkat menuju ruko tersebut dengan menumpang becak saksi Khoirul Nasution Alias Irul dan turun di gang samping ruko sarang burung

Halaman -12

PUTUSAN Nomor 1058/Pid.B/2019/PN

Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wallet tersebut, sedangkan saksi Khoirul Nasution Alias Irul pergi meninggalkan Para Terdakwa;

- Bahwa benar, kemudian Para Terdakwa berjalan kearah belakang ruko lalu terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal mengambil besi fiber stik dan menyambungny dengan panjang 10 Meter dan terdakwa Busro Sokban Rambe Alias Soban mengambil tali tambang nilon yang ada kaitan besinya untuk tali panjatan kedinding ruko dan diletakkan di ujung gala lalu tali nilon tersebut diletakkan di dinding ruko dan setelah menyangkut di dinding ruko, lalu terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal naik dengan menggunakan tali nilon dan setelah sampai diatas terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal masuk melalui lobang angin dan terdakwa Busro Sokban Rambe Alias Soban mengikutinya, setelah sampai diatas lantai tiga terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal mengambil stik dan di ujungnya diletakkan skrap dan dibawahnya jaring seperti tanggok lalu terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal mulai menyekrapi sarang burung wallet yang menempel di dinding hingga berjatuhan ke jaring yang ada di stik fiber dan setelah penuh terdakwa Busro Sokban Rambe Alias Soban memasukkannya kedalam goni plastik, kemudian Para Terdakwa turun ke lantai dua lalu Para Terdakwa kembali mengambil sarang burung wallet namun pada saat yang bersamaan datang pemilik ruko dan polisi yang langsung menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut dengan maksud untuk dijual tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Para Terdakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Rap

Halaman -13
PUTUSAN Nomor 1058/Pid.B/2019/PN



4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
5. Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I Syahminal Nasution Alias Minal dan Terdakwa II. Busro Sakban Rambe Alias Sakban dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas ternyata pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal menghubungi saksi Khoirul Nasution Alias Irul via handphone dan sepakat bertemu di Aek Batu, lalu terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal dan saksi Khoirul Nasution Alias Irul mencari ruko untuk dilakukan pencurian, lalu saksi Khoirul Nasution Alias Irul bersama terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal berjalan kearah kearah Kota Pinang dan saksi Khoirul Nasution Alias Irul menunjukkan ruko tempat sarang burung wallet;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa dengan membawa

Rap



peralatan berupa handphone, tali nilon, stik besi fiber, mancis, senter dan skrap botol plastik yang dimasukkan ketalam tas ransel berangkat dengan menumpang Bus Simpati dan turun di depan Ram PJ di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa, kemudian saksi Khoirul Nasution Alias Irul bertemu dengan Para Terdakwa, lalu saksi Khoirul Nasution Alias Irul bersama Para Terdakwa berangkat ke Aek Batu dengan menumpang becak saksi Khoirul Nasution Alias Irul dan berhenti di Simpang Asam Jawa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib Para Terdakwa bersama saksi Khoirul Nasution Alias Irul berangkat menuju ruko tersebut dengan menumpang becak saksi Khoirul Nasution Alias Irul dan turun di gang samping ruko sarang burung wallet tersebut, sedangkan saksi Khoirul Nasution Alias Irul pergi meninggalkan Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa berjalan kearah belakang ruko lalu terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal mengambil besi fiber stik dan menyambungunya dengan panjang 10 Meter dan terdakwa Busro Sokban Rambe Alias Soban mengambil tali tambang nilon yang ada kaitan besinya untuk tali panjatan kedinding ruko dan diletakkan di ujung gala lalu tali nilon tersebut diletakkan di dinding ruko dan setelah menyangkut di dinding ruko, lalu terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal naik dengan menggunakan tali nilon dan setelah sampai diatas terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal masuk melalui lobang angin dan terdakwa Busro Sokban Rambe Alias Sokban mengikutinya, setelah sampai diatas lantai tiga terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal mengambil stik dan di ujungnya diletakkan skrap dan dibawahnya jaring seperti tanggok lalu terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal mulai menyekrapi sarang burung wallet yang menempel di dinding hingga berjatuhan ke jaring yang ada di stik fiber dan setelah penuh terdakwa Busro Sokban Rambe Alias Soban memasukkannya kedalam goni plastik, kemudian Para Terdakwa turun ke lantai dua lalu Para Terdakwa kembali mengambil sarang burung wallet namun pada saat yang bersamaan datang pemilik ruko dan polisi yang langsung menangkap Para Terdakwa, dengan demikian unsur "Mengambil Sesuatu Barang" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

ad.3. Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak;

Rap

Halaman -15
PUTUSAN Nomor 1058/Pid.B/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas ternyata sarang burung walet yang diambil oleh Para Terdakwa bukanlah milik Para terdakwa atau setidaknya tidaknya bukan milik saksi Khoirul Nasution Alias Irul akan tetapi kepunyaan dari saksi Johan Ardiansyah, adapun Para Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut dengan maksud untuk dijual tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas ternyata pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal menghubungi saksi Khoirul Nasution Alias Irul via handphone dan sepakat bertemu di Aek Batu, lalu terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal dan saksi Khoirul Nasution Alias Irul mencari ruko untuk dilakukan pencurian, lalu saksi Khoirul Nasution Alias Irul bersama terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal berjalan kearah kearah Kota Pinang dan saksi Khoirul Nasution Alias Irul menunjukkan ruko tempat sarang burung walet;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa dengan membawa peralatan berupa handphone, tali nilon, stik besi fiber, mancis, senter dan skrap botol plastik yang dimasukkan ketalam tas ransel berangkat dengan menumpang Bus Simpati dan turun di depan Ram PJ di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa, kemudian saksi Khoirul Nasution Alias Irul bertemu dengan Para Terdakwa, lalu saksi Khoirul Nasution Alias Irul bersama Para Terdakwa berangkat ke Aek Batu dengan menumpang becak saksi Khoirul Nasution Alias Irul dan berhenti di Simpang Asam Jawa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober

Rap

Halaman -16
PUTUSAN Nomor 1058/Pid.B/2019/PN



2019 sekira pukul 01.00 Wib Para Terdakwa bersama saksi Khoirul Nasution Alias Irul berangkat menuju ruko tersebut dengan menumpang becak saksi Khoirul Nasution Alias Irul dan turun di gang samping ruko sarang burung wallet tersebut, sedangkan saksi Khoirul Nasution Alias Irul pergi meninggalkan Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa berjalan kearah belakang ruko lalu terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal mengambil besi fiber stik dan menyambunginya dengan panjang 10 Meter dan terdakwa Busro Sokban Rambe Alias Soban mengambil tali tambang nilon yang ada kaitan besinya untuk tali panjatan kedinding ruko dan diletakkan di ujung gala lalu tali nilon tersebut diletakkan di dinding ruko dan setelah menyangkut di dinding ruko, lalu terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal naik dengan menggunakan tali nilon dan setelah sampai diatas terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal masuk melalui lobang angin dan terdakwa Busro Sokban Rambe Alias Sokban mengikutinya, setelah sampai diatas lantai tiga terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal mengambil stik dan di ujungnya diletakkan skrap dan dibawahnya jaring seperti tanggok lalu terdakwa Syahminal Nasution Alias Minal mulai menyekrapi sarang burung wallet yang menempel di dinding hingga berjatuhan ke jaring yang ada di stik fiber dan setelah penuh terdakwa Busro Sokban Rambe Alias Soban memasukkannya kedalam goni plastik, kemudian Para Terdakwa turun ke lantai dua lalu Para Terdakwa kembali mengambil sarang burung wallet namun pada saat yang bersamaan datang pemilik ruko dan polisi yang langsung menangkap Para Terdakwa, dengan demikian unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, telah terpenuhi dalam perbuatan Para terdakwa;

ad.4 Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* merupakan delik penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dimana seluruh pelaku baik sebagai orang yang melakukan

Rap



atau turut melakukan atau sebagai orang yang membantu terlaksananya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdapat kesamaan pengetahuan dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, ternyata Para Terdakwa dalam mengambil sarang burung walet tersebut adalah dengan maksud dan tujuan yang sama, sehingga unsur "*Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka kepadanya harus dijatuhkan hukuman penjara sebagai wujud pertanggungjawaban pidana yang melekat dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara a quo maka dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum dan kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya para Terdakwa yang tersangkut dalam penyalahgunaan narkoba adalah merupakan pihak korban sekaligus sebagai pihak pelaku, yang seharusnya penanganannya bukanlah melalui jalur pemidanaan penjara (dengan cara memberikan

Rap

Halaman -18
PUTUSAN Nomor 1058/Pid.B/2019/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghukuman dibalik terali besi) tetapi dengan selayaknya berhak mendapatkan pemulihan yang tepat dengan mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis, akan tetapi oleh karena sarana, prasarana, maupun syarat dan persyaratan yang tidak dapat terpenuhi menjadi kendala atau penghambat utama dalam merealisasikannya;

Menimbang, bahwa adalah menjadi penting dan beralasan hukum, dengan penghukuman sedemikian rupa kepada Para Terdakwa adalah bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilakunya walaupun tidak sepenuhnya mendapatkan pemulihan dari sindroma narkotika, sehingga kelak tidak mudah terpengaruh oleh penyalahgunaan Narkotika setelah ia selesai menjalani pidananya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum dan keadaan-keadaan yang ditemukan selama persidangan tidak sependapat dengan Permohonan Para Terdakwa tersebut karena sifat melawan hukum Para Terdakwa yaitu mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah ditemukan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, akan tetapi adalah sangat penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah selesai menjalani pidananya dan dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan

Halaman -19

PUTUSAN Nomor 1058/Pid.B/2019/PN

Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya, yang pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena telah selesai dipergunakan, maka statusnya akan ditetapkan selengkapya sebagaimana dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Johan Ardiansyah;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Rap

Halaman -20
PUTUSAN Nomor 1058/Pid.B/2019/PN



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Syahminal Nasution Alias Minal dan Terdakwa II. Busro Sakban Rambe Alias Sakban tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit becak motor merk Honda Supra tanpa Plat Nomor Polisi warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Johan Ardhiansyah;
 - 1 (Satu) buah handphone merk Evercroos warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa Khoirul Nasution;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Nokia;
 - Stik pipa fiber sambung dengan panjang 10 (Sepuluh) meter yang diujungnya ada skrap dan jarring;
 - Tali nilon warna biru dan putih panjang ± 15 (lima belas) meter yang ujungnya ada kaitan besi;
 - 1 (Satu) botol plastik lengkap dengan alat semprot;
 - 1 (Satu) goni plastik berisikan sarung wallet sebanyak 20 (Dua puluh) buah;
 - 1 (Satu) buah tas ransel;
 - Dirampas untuk dimusnahkanDipergunakan dalam berkas perkara Ade Tri Indah Alias Ade;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh Teuku Almadyan, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, Rinaldi, SH.,MH., dan Marjuanda Sinambela, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, SH.,MH.

Teuku Almadyan, SH.,MH.

Marjuanda Sinambela, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus.

Rap

Halaman -22
PUTUSAN Nomor 1058/Pid.B/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22